

BUPATI ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 400.7.24./ **9** /2025 TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pengunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, perlu Menunjuk Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);

Bagian Hukum Setdakab Aceh Singkil.

4. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Republik

Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 6886);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi, tentang dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



13. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

14. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten

Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 660);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT

PERTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan

Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini, sebagaimana tercantum dalam lampiran yag merupakan satu kesatuan dengan Keputusan

Bupati ini.

KEDUA: Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional

sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu melaksanakan fungsi menerima, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

KETIGA: Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional

Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 sebagimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium yang

dibayarkan terhitung mulai Januari Tahun 2025.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan

Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil

Tahun Anggaran 2025.

KELIMA

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal

Januar' 2025

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

- Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
- 3. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
- 4. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
- 5. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
- 6. Pimpinan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Singkil di Singkil;
- 7. Pimpinan BRI Capem Singkil di Rimo;
- 8. Pimpinan BRI Unit Singkil di Rimo;
- 9. Pimpinan Bank Syariah Mandiri Capem Singkil di Rimo;
- 10. Kepala PT. Pos dan Giro Aceh Singkil di Singkil;
- 11. Bendahara Umum Daerah Aceh Singkil di Singkil;
- 12. Kuasa Bendahara Umum Daerah Aceh Singkil di Singkil.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 400.7.24/ **8** /2025
TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA DANA
KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN
TINGKAT PERTAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2025

No	NAMA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP)	NAMA DAN NIP BENDAHARA
1	Puskesmas Singkil	Riska Alfiani, A.Md.Gizi, SKM Nip. 19890824 201103 2 001
2	Puskesmas Singkil Utara	<u>Asmaldi, AMK</u> Nip. 19810403 200604 1 016
3	Puskesmas Gunung Meriah	Rafina Sari, AMKG Nip. 19920806 202012 2 009
4	Puskesmas Simpang Kanan	<u>Hendra Junaidi, Amd.Kep</u> Nip. 19900429 202012 1 005
5	Puskesmas Suro	<u>Juliana, Amd.Kep</u> Nip. 19910622 202012 2 007
6	Puskesmas Singkohor	Rusmiati, Amd.Farm Nip. 19871007 201003 2 001
7	Puskesmas Kuta Baharu	<u>Sarina, Amd.Keb</u> Nip. 19770308 200604 2 008
8	Puskesmas Danau Paris	Resemiwati T, Am. Kep Nip. 19870812 201705 2 001
9	Puskesmas Kuala Baru	<u>Cut Melianti ZA,AM.Keb</u> Nip. 19860505 201705 2 001
10	Puskesmas Pulau Banyak	Kartini Simanjuntak, A.Md.Kep Nip. 19930418 202012 2 004
11	Puskesmas Pulau Banyak Barat	Risma Hayati, Amd.Kep Nip. 19881119 201705 2 001
12	Puskesmas Kuta Tinggi	<u>Evi Ardiani, AM.Keb</u> Nip. 19890827 201705 2 003

Pj. BUPATLACEH SINGKIL,

AZMI